

Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

I. Pendahuluan

A. Umum / Latar Belakang

Transmigrasi merupakan Perpindahan Penduduk secara sukarela untuk meningkatkan Kesejahteraan dan menetap di kawasan Transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Transmigrasi ini dilakukan dari daerah yang memiliki penduduk yang padat menuju ke daerah yang jarang penduduknya, yang mana di Indonesia sebagai upaya Pemerataan Penduduk.

B. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana diubah oleh Undang – undang Nomor 29 Tahun 2009
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pengurusan Hak atas Tanah Trnasmigran .
3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Transmigrasi pada Bulan Juni Tahun 2021

II. Kegiatan yang dilaksanakan

Pelaksanaan Rapat Mitra Bidang Transmigrasi Pada Sub Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar

III. Kendala

Berdasarkan rencana jadwal Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan dasar pada Bulan Juni tahun 2021 terdapat beberapa kendala sebagai berikut :

1. Adanya Surat Edaran Gubernur Banten Nomor : 800 / 1357 – BKD / 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dan Batasan Bepergian Keluar Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 21 Juni 2021
2. Surat Edaran ini mengatur beberapa hal terkait diantaranya tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, tidak lebih dari lima orang dengan jarak dua meter
3. Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 800/1421-BKD/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Batasan Pergi Keluar Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Banten tanggal 25 Juni 2021 menerapkan tugas kedinasan dikantor (WFO) sebanyak 10% dari jumlah pegawai dimasing masing OPD.
4. Kegiatan akan disatukan dengan Kegiatan Rapat Mitra Bidang Ketenagakerjaan, sehingga Nomenklatur Keegiatannya menjadi Rapat Mitra Bidang Ketransmigrasian dan Ketenagakerjaan.

IV. Langkah – langkah yang di tempuh

Langkah langkah yang telah di tempuh antara lain :

1. Melaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan
2. Menyusun Susunan Acara Rapat Mitra Bidang
3. Menetapkan Narasumber
4. Melakukan Koordinasi dengan Dinas / Instansi Kab / Kota Terkait

V. Tindak Lanjut

Menjadwal Ulang pelaksanaan kegiatan dan akan dilakukan pada RKA Perubahan tahun 2021

VI. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesra Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesra Bidang PPPA, Dalduk KB, Adminduk Capil, PMD, Transmigrasi dan Tenaga Kerja **belum bisa dilaksanakan** sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan.

VII. Penutup

Demikian laporan ini dibuat untuk dipergunaka sebagaimana mestinya.

**KEPALA SUB-BAGIAN KESRA
NON PELAYANAN DASAR**

P P T S K

**H. SUBHAN, S.Ag, M.Si
NIP. 19730301 200112 1 003**